## **BABI**

# **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Menurut UU No.21 tahun 2008 dikatakan bahwa bank terdiri dari dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara prinsip konvensional yang terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum Konvensional. Sedangkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang terdiri Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Perbankan syariah atau perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut biaya pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan lainnya seperti gharar, maysir, zalim, dan berinvestasi terhadap hal-hal yang diharamkan.Perbankan syariah memiliki prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah). Adapun fungsi sosial yang dijalankan perbankan syariah seperti lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari infak, zakat, hibah, sedekah, wakaf atau dana social lainnya yang kemudian disalurkan kepada penerima hak.

Pada pelaksanaannya perbankan syariah memiliki tanggung jawab sosial yang didefinisikan AAOIFI (2012) sebagai aktivitas yang dijalankan oleh lembaga keuangan Syariah untuk menunaikan kewajiban religi, ekonomi, hukum, etis, sebagai individu, dan institusi. Implementasi CSR adalah pelaksanaan takwa dan kewajiban moral untuk mencapai falah. Pandangan syariah dalam Tanggung

jawab diakomodasi dengan teori maqasid Syariah mengutamakan keadilan dan manfaat maslahah. Syariah memiliki patokan kesesuaian yaitu jika tujuan akhir dari segala bentuk pelaksanaan kegiatan menjamin keadilan dan manfaat untuk semua (bank Syariah, deposan, masyarakat umum). Adapun pendapat Aribi, Arun, & Gao (2019) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial untuk bank Syariah diukur berdasarkan kerangka magasid Syariah, yaitu bahwa bisnis Syariah harus memengaruhi kesejahteraan komunitas Islam, membantu umat Islam memenuhi kewajiban agama, mengutamakan prinsip keadilan bagi semua pihak, dan kinerja sosialnya mendidik komunitas Islam. Setelah itu diterapan Islamic Corporate Governance (ICG) untuk mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat sehingga meningkatkan fungsi bisnis sekaligus fungsi sosial. Namun, kenyataanya bank Syariah nasional dalam penerapan kepedulian sosial dan pelaporannya dipandang kurang baik dan minim ketimbang kinerja sosial lembaga keuangan konvensional yang bahkan tidak mengamalkan tata kelola perusahaan Syariah. Aribi & Gao (2012) berpendapat bahwa angka penilaian kinerja sosial bisnis keuangan konvensional lebih tinggi dibandingkan lembaga bisnis Syariah. Sementara itu, Noordin & Kassim (2019) mengungkap fakta jika Malaysia lebih tinggi tingkat kinerja sosialnya. Othman & Thani (2012) mengungkapkan minimnya tingkat Islamic Social Reporting (ISR) dalam laporan perusahaan Syariah. Temuan-temuan ini menjadi indikasi fungsi sosial bank-bank Syariah nasional yang belum dilaksanakan dengan baik

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri adalah bagian dari mekanisme sistem *Islamic Corporate Governance* dan merupakan salah satu karakteristik khas dari ICG (Ajili & Bouri, 2018a). DPS di Indonesia adalah bagian dari DSN-MUI yang diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) atas rekomendasi dari MUI yang bekerja pada internal di dalam bank Syariah. Akguc & Rahahleh (2018) menerangkan bahwa DPS merupakan bagian dari mekanisme *internal Islamic Governance Framework* bersama dengan organ *Internal Syariah review* yang tugasnya meliputi kewenangan penerbitan fatwa dalam sertifikasi dan legalisasi intrumen produk keuangan (*ex-ante Shariah audit*), verifikasi kesesuaian fatwa dengan transaksi keuangan (*ex-post Shariah audit*), menghitung dan membayar zakat korporasi, menghilangkan pendapatan non-halal, serta

memberikan masukan pada proporsi alokasi dan distribusi pendapatan atau biaya untuk porsi pemegang saham dan investment account holders. Dalam sudut pandang sosial eksistensi pada bank Syariah dapat meningkatkan legitimasi institusi bank Syariah di mata masyarakat. DPS dianggap efektif ketika DPS mampu meningkatkan legitimasi Syariah bank Syariah. Adapun Bukhari, Awan, & Ahmed (2013) dan Firdausi & Sulung (2019) memaparkan metode pendekatan sumber (resource approach) yang menghubungkan efektivitas organisasi dengan faktor input personal atau kualitas, kriteria, dan karakteristik personal anggota organisasi sebagaialternatif cara pengukuran efektivitas kinerja suatu organisasi. Hal itu senada dengan pendapat Verriest, Gaeremynck, & Thornton (2013) yang menyatakan bahwa efektivitas kinerja DPS diukur dengan indeks agregat yang disusun berdasarkan karakteristik DPS. Ajili & Bouri (2018b) menjelaskan bahwa DPS dengan kualitas karakteristik tinggi mendorong bank Syariah mematuhi persyaratan pengungkapan akuntansi untuk memberi informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai situasi nyata bank. Akguc & Rahahleh (2018) serta Alsartawi (2019) menyatakan bahwa di antara beberapa faktor yang berkaitan pada karakteristik DPS mungkin mempengaruhi efektivitas kinerja DPS dan lebih lanjut juga berpengaruh pada pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, adalah faktor ukuran DPS, indepensi DPS, kualifikasi pendidikan dan pengalaman, multijabatan, dan informasi yang dilaporkan.

Di sisi lain diungkapkan adanya permasalahan terkait kinerja dan karakteristik DPS, di mana eksistensi DPS sebagai organ yang dianggap mengemban tanggung jawab Syariah termasuk aspek sosial-religius dipandang hanya bersifat seremonial dan belum bekerja maksimal. Nawaz (2019) dan Safiullah & Shamsuddin (2019) menyatakan bahwa bank Syariah membentuk DPS hanya sebagai usaha untuk mendapatkan legitimasi kesyariahan dari pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, masih ditemukan banyak permasalahan internal dalam manajemen DPS yang sering dikritisi. Kualifikasi karakteristik anggota DPS juga dipandang sangat tinggi sehingga untuk menemukan DPS yang mampu memiliki kualifikasi tersebut tidak mudah. Al-Mannai & Ahmed (2019) dan Nomran & Haron (2019) menyatakan tidak tersedianya sumber daya manusia DPS yang memadai tidak mendukung

perkembangan lembaga keuangan Syariah nasional. Oleh karena itu, DPS selayaknya memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan hukum komersial. Minimnya aktivitas kinerja dan alokasi waktu yang diberikan DPS juga menjadi sorotan berikutnya. Grassa (2015) menambahkan bahwa DPS dipandang perlu meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan komitmen waktu dalam pengawasan kesyariahan. Keberadaan DPS pada suatu entitas usaha Syariah seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap segala aspek yang berhubungan dengannnya baik secaralangsung seperti aspek kepatuhan Syariah dan kinerja sosial maupun terhadap aspek tidak langsung seperti aspek kinerja bank Syariah tersebut. Penelitian ini membahas pengaruh antara peran institusi DPS dan kaitannya terhadap kinerja sosial perbankan Syariah. Kebanyakan penelitian menguji pengaruh kinerja karakteristik DPS terhadap performa keuangan (profitabilitas) bank Syariah dan belum meneliti pengaruhnya terhadap performa sosial. Penelitian ini akan mengupas efektivitas karakteristik input DPS dan pengaruhnya terhadap kinerja sosial perbankan Syariah

Peneliti melakukan pengujian kembali terhadap penelitian yang dilakukan oleh Dini Dewindaru, Samsubar Saleh, Rifqi Muhummad dengan judul Karakteristik dewan pengawas sebagai determinan kinerja sosial bank syariah. Peneliti tertarik terhadap penelitian ini karena penelitian ini belum banyak yang meneliti sehingga ada kumungkinan penelitian ini belom konsisten. Oleh karena itu penelitian ini saya ambil untuk menguji dan mengukur apakah penelitian ini konsisten atau tidak.

Dari uraian di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahandewan pengawas terhadap kinerja sosial bank syariah dan kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul"Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah"

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskanlah permasalahn penelitian ini, yaitu:

- Apakah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah
- 2. Apakah multijabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah
- 3. Apakah anggota Dewan Pengawas Syariah dari kalangan ahli keuangan berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah
- 4. Apakah anggota Dewan Pengawas Syariah dengan pendidikan doctoral berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah
- 5. Apakah frekuensi pertemuan/rapat anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitan ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota DPS terhadap kinerja sosial bank syariah.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh multijabatan anggota DPS terhadap kinerja sosial bank syariah.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh anggota DPS dari kalangan ahli keuangan terhadap kinerja sosial bank syariah.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh anggota DPS dengan pendidikan doktoral terhadap kinerja sosial bank syariah.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi pertemuan/rapat anggota DPS terhadap kinerja sosial bank syariah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1. Bagi Ilmu Pengetahuan
  - Memberikan kontribusi berupa pehaman mendalam tentang karakteristik dewan pengawas sebagai determinan kinerja bank syariah.
- 2. Bagi Nasabah

Manfaat bagi nasabah yaitu nasabah tidak perlu ragu lagi menggunkan produk-produk bank syariah karena sudah diawasi sesuai dengan syariat-syariat Islam.

# 3. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Dewan Pengawas Nasional (DPN) selaku pengawas dari perbankan syariah untuk mengetahui sejauh mana kinerja mereka terhadap kinerja sosial bank syariah.